

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup halal saat ini menjadi tren di dunia. Hal tersebut dibuktikan dari peluang industri halal yang mengalami perkembangan setiap tahun (Fathoni, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam laporan kondisi ekonomi Islam global pada tahun 2022 diperkirakan jumlah pengeluaran umat Islam secara umum pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebanyak 9,1% yang bersumber dari industri riil ekonomi syariah yakni usaha kuliner halal, fesyen muslim, kosmetik halal, obat-obatan, media, wisata halal, serta perjalanan wisata halal. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memperkirakan pertumbuhan *halal lifestyle* dapat mencapai angka 2.8 triliun (dalam mata uang dollar) pada tahun 2025 atau dapat meningkat senilai 7,5% (Kemenprin, 2022).

Indonesia ialah negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia sehingga dapat menjadi peluang sebagai pusat industri halal dunia (Saputri, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Studi Strategis Islam, populasi umat Islam di Indonesia diperkirakan sejumlah 237,56 juta jiwa dengan presentase sebanyak 86,7% jumlah penduduk di dalam negeri dengan presentase sebanyak 12,30% dari keseluruhan total penduduk muslim dunia sebanyak 1,93 miliar jiwa (Rizaty, 2022).

Hal demikian menjadikan Indonesia memiliki kemampuan sebagai *market* terbesar dunia dalam perihal konsumsi terhadap industri halal semacam fesyen

muslim, kuliner halal, kosmetik halal, obat-obatan, dan sektor pariwisata. Kehalalan suatu barang atau jasa menjadi sesuatu yang diwajibkan untuk setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam teknik bisnis internasional permasalahan terkait sertifikasi dan kehalalan produk memperoleh atensi yang baik dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen umat muslim di dunia, selain itu sebagai trik menyongsong tantangan globalisasi (Saputri, 2020).

Negara Indonesia memiliki aturan undang-undang sebelum terbentuknya undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengenai penjaminan produk halal (UUJPH). Dengan adanya peraturan tersebut, semakin mempertegas persoalan halal-haram dalam kaitan produksi dari pengelola usaha yang dikonsumsi oleh pelanggan guna mewujudkan secara nyata negara perihal melindungi konsumen (Astuti, 2020).

Dapat dilihat dari banyaknya penduduk Islam maupun non-Islam di negara Indonesia mulai tertarik dengan suatu produk yang memiliki label halal saat ini, walaupun masih terdapat banyak konsumen yang belum mengetahui secara pasti esensi dari produk tersebut. Karena konsumen percaya bahwa produk yang halal dapat mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kehidupan umat manusia (Dani, 2022). Berdasarkan Qur'an Surah Al-Baqarah (2):172 sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. QS. Al-Baqarah (2):172.*

Ayat 172 surah Al-Baqarah menerangkan secara khusus untuk orang-orang muslim agar mengkonsumsi makanan yang halal atau thayyib dan dikhususkan bagi orang mukmin. Hal demikian mempertegas bahwa keyakinan menjadi penangkal bagi orang muslim agar terlindungi dan tercegah dari aktivitas dalam memilih makanan yang diharamkan sehingga mewujudkan sikap bersyukur sebagai bentuk dari ibadah sebagai seorang hamba (Huda, 2021). Mengonsumsi makanan dan produk yang halal ialah hak dasar setiap umat Islam. Hal demikian bukan sekedar perihal kepercayaan dalam beragama, namun terdapat faktor keadaan jasmani dan rohani, perdagangan, dan keamanan. Maka dengan masyarakat yang sebagian besar beragama muslim, sejalan dengan penghasil usaha juga seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen (Astuti, 2020).

Sektor industri bank syariah sudah seharusnya menjadi pelopor dalam mendukung *halal lifestyle* khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal. Sektor industri keuangan syariah memperoleh perhatian cukup penting dari pemerintah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat jumlah aset syariah di tahun 2022 yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp 680,09 triliun pada bulan Mei 2022. Bank syariah tumbuh secara positif diharapkan mampu memaksimalkan perannya dalam mengembangkan sektor industri halal di Indonesia disebabkan industri halal tidak hanya sebatas sekedar sedang populer saja, tetapi juga berhubungan dengan kemaslahatan di dunia dan akhirat, apalagi konsep dan prinsip kehalalan ini telah diatur dalam ajaran Islam (Husain, 2021).

Perkembangan sektor industri halal di Indonesia menjadi aspek kemajuan industri perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan meyakini tren kenaikan kepedulian sosial generasi milenial mampu mendesak perkembangan sektor industri perbankan syariah. Alasannya generasi milenial sering kali memburu berbagai produk halal seperti kuliner halal, fesyen muslim, pariwisata halal, hingga travel. Adapun gaya hidup halal yang sedang tren di Indonesia kini meliputi sektor kuliner halal, fesyen muslim, media maupun wisata halal, farmasi, dan kosmetik halal. (Dani, 2022).

Berikut merupakan grafik yang menjelaskan perusahaan yang memiliki produk halal di Indonesia.

**Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Produk Halal di Indonesia**



Sumber: *Indonesia Halal Market Report (2022)*

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, dapat dilihat dari masing-masing sektor jumlah perusahaan produk halal di Indonesia ialah 7415 untuk total perusahaan penghasil makanan halal, 214 untuk perusahaan penghasil kosmetik halal, 4899

perusahaan penghasil fesyen halal, dan 208 perusahaan penghasil obat-obatan halal.

Salah satu penghasil produk *halal lifestyle* di Indonesia yakni usaha mikro kecil (UMK). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMK pada bulan Maret tahun 2021, total usaha mikro kecil saat ini sebanyak 64,2 juta dengan kontribusi pada *product domestic bruto* sebanyak 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Maka dari itu, sektor ini memiliki peran dalam penyerapan pekerja karena jumlah pelaku usaha sebanyak 99,99% dari keseluruhan jumlah pelaku usaha di Indonesia. Usaha mikro kecil secara umum tidak terlepas dari usaha mikro kecil halal dikarenakan mayoritas pelaku usaha mikro kecil halal ialah terfokus pada sektor yang termasuk kategori industri halal (Sari, 2021).

Industri usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia telah memberikan sumbangan dalam perekonomian nasional mulai dari *output* pembuatan barang dan jasa, penyerapan pekerja, sampai menghasilkan pendapatan negara. Usaha mikro kecil memiliki kelebihan spesifik berupa luaran berbasis kandungan lokal dengan harga yang cenderung dapat dijangkau, pekerja yang mudah, memiliki keahlian sederhana serta spesifikasi produk yang unik dan mempunyai pasar internasional (Arif et al., 2018).

Pada persaingan global saat ini, usaha mikro kecil halal diharapkan mampu bersaing dengan dapat memberikan produk yang berkualitas, memiliki sertifikasi halal, dan daya persaingan yang tinggi. Konflik yang dihadapi oleh sektor industri usaha mikro kecil halal membutuhkan keterkaitan oleh semua pihak. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas serta instansi terkait


diharapkan menjadi lembaga tertinggi yang dapat memberikan penjaminan dan pengawasan demi tercapainya usaha mikro kecil halal. Serta pelaku usaha mikro kecil harus mengupayakan dalam menghasilkan produk yang halal dan berkualitas (Arif et al., 2018).

Sektor perbankan, khususnya bank syariah dapat membantu memberikan dukungan dalam optimalisasi pengembangan sektor usaha mikro kecil halal melalui permodalan dan pendampingan teknis dalam mengembangkan daya saing usaha mikro kecil halal karena bank syariah mempunyai bermacam-macam produk keuangan yang *fleksibel*, produk ataupun perjanjian yang luas dan adil melalui sistem kerjasama (*partnership*) maupun memberikan margin/keuntungan (Arif et al., 2018).

Dapat terlihat dari sisi pengeluaran, mayoritas penduduk di Indonesia ialah konsumen terbesar pasar produk industri halal dunia. Penduduk di Indonesia sebanyak 87% merupakan penduduk beragama Islam dan berpotensi pada dampak ekonomi industri halal pada PDB nasional ialah sebanyak 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kemampuan ini yang dapat mendukung Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terus melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sertifikasi halal memiliki tujuan untuk memperoleh pengakuan kehalalan atas suatu produk, penjaminan kualitas mutu produk serta perlindungan kepada konsumen, dan terhadap produk-produk usaha mikro kecil dan menengah. Layanan fasilitas halal juga diharapkan dapat menjadi ruang edukasi dan informasi yang berhubungan dalam menciptakan produk-produk halal terhadap pelaku UMKM halal. (Jogjapro.go.id, 2022).

Berikut ialah grafik yang menjelaskan mengenai jumlah usaha mikro kecil berdasarkan skala usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar 1.2 Jumlah Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Skala Usaha**




Sumber: *jogjaprov.go.id* (2019)

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kategori usaha mikro pada tahun 2020 yakni sejumlah 188.033 unit, pada tahun 2021 yakni sejumlah 311.540 unit, kemudian pada tahun 2022 yakni sejumlah 324.75 unit, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 326.114 unit. Sedangkan jumlah kategori usaha kecil pada tahun 2020 yakni sejumlah 58.980 unit, pada tahun 2021 sejumlah 16.069 unit, kemudian pada tahun 2022 yakni sejumlah 1.607 unit, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 16.069 unit.

Adapun berikut merupakan grafik yang menjelaskan terkait jumlah pelaku UMKM berdasarkan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar 1.3 Jumlah Pelaku UMKM Wilayah DIY**



Sumber: *jogjaprovo.go.id* (2019)

Berdasarkan grafik 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 yakni sejumlah 86.675 pelaku usaha, pada tahun 2022 yakni sejumlah 8.699 pelaku usaha, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 87.429 pelaku usaha. Kemudian di Kabupaten Gunung Kidul pelaku UMKM pada tahun 2021 yakni sejumlah 113.299 pelaku usaha, pada tahun 2022 yakni sejumlah 113.96 pelaku usaha, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 54.306 pelaku usaha. Selanjutnya di Kabupaten Kulon Progo pelaku UMKM pada tahun 2021 yakni sejumlah 35.916 pelaku usaha, pada tahun 2022 yakni sejumlah 3.614 pelaku usaha, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 36.298 pelaku usaha.

Selanjutnya di Kabupaten Sleman pelaku UMKM pada tahun 2021 yakni sejumlah 113.299 pelaku usaha, pada tahun 2022 yakni sejumlah 113.96 pelaku usaha, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 114.609 pelaku usaha. Kemudian

di Kota Yogyakarta pelaku UMKM pada tahun 2021 yakni sejumlah 32.440 pelaku usaha, pada tahun 2022 yakni sejumlah 3.279 pelaku usaha, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 32.917 pelaku usaha. Berikutnya pelaku UMKM KTP luar DIY usaha di DIY pada tahun 2021 yakni sejumlah 15.280 pelaku usaha, pada tahun 2022 yakni sejumlah 1.908 pelaku usaha, dan pada tahun 2023 yakni sejumlah 18.734 pelaku usaha.

Usaha mikro kecil halal di Indonesia masih membutuhkan dukungan dari beberapa pihak. Salah satu yang mendukung usaha mikro kecil halal ialah Bank BPD DIY Syariah. Dalam mendukung sektor industri usaha mikro kecil halal Bank BPD DIY Syariah mempunyai produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Kredit Usaha Rakyat Bank BPD DIY Syariah memiliki tiga skema pembiayaan meliputi KUR Super Mikro memiliki plafon sampai dengan 10 juta, kemudian KUR Mikro memiliki plafon mulai dari Rp 10jt-100jt, dan KUR Kecil memiliki plafon mulai dari 100jt-500jt. Akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR Syariah Bank BPD DIY Syariah ini menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah.

Selain itu, Bank BPD DIY Syariah turut serta dalam mendukung program jaga usaha bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Bank BPD DIY Syariah menyalurkan sumbangan modal UMKM senilai 50 juta rupiah yang disalurkan kepada pelaku UMKM yang terdampak virus *corona*. Bank BPD DIY Syariah menjadi salah satu bank mitra yang paling aktif menyalurkan dukungan dana kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta (Saputra, 2022).

Selain memberikan dukungan pembiayaan, Bank BPD DIY Syariah juga melakukan kolaborasi bekerjasama dengan Gofood mengadakan kelas online mengenai transaksi digital menggunakan produk layanan QUAT QRIS. Bank BPD DIY Syariah mendorong pelaku usaha mikro kecil melakukan transaksi menggunakan QUAT QRIS yang dapat diakses menggunakan berbagai *e-wallet* (Umah, 2023). Bank BPD DIY Syariah juga turut serta dalam menyemarakkan Pasar Sore Ramadhan Jogokaryan 1443 H dan Ramadhan Fest #2 di Komplek RS PKU Muhammadiyah Gamping. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan transaksi digital Bank BPD DIY Syariah memberikan fasilitas kepada pelaku usaha mikro kecil melalui layanan transaksi digital berupa *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* yang diharapkan dapat memberikan kemudahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen dalam bertransaksi (Saputra, 2022).

Peran bank syariah maupun lembaga keuangan syariah diperlukan sebagai pelopor dalam memajukan sektor industri halal khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal. Sejalan dengan hal tersebut, dengan mempercayakan pada produk-produk yang berlabel halal menjadi sebuah keperluan utama bagi umat muslim dan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi produsen produk dan jasa halal terbesar di dunia (Hayana, 2023).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melakukan analisis peran bank syariah dalam mendukung *halal lifestyle* khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal. Penelitian Pujiarti (2022) melakukan analisis peran bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dalam pengembangan industri halal melalui

halal center. Adapun hasil penelitian ini, peran BPRS dalam mendorong peningkatan industri halal melalui Halal Center pada PT BPRS Buana Mitra melalui Halal Center operasionalnya belum maksimal dikarenakan masih banyak nasabah yang tidak mengetahui terkait adanya Halal Center di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah.

Sejalan dengan penelitian Novitasari (2019) melakukan penelitian mengenai optimalisasi potensi bank syariah di Indonesia bagi UMKM halal dalam mendukung *sustainable development goals* hasil penelitian ini menunjukkan kondisi perbankan syariah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah halal belum optimal dikarenakan kurangnya pendekatan yang efektif kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah halal, fasilitas masih sulit ditemui serta kurangnya iklan pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah, selain itu peluang perbankan syariah itu sendiri dapat memberikan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi pelaku usaha wisata halal serta mengadakan event yang menarik.

Berbeda dengan penelitian Ismail et al.,(2023) dengan judul penelitiannya *support system* lembaga keuangan syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah halal di Kota Medan. Adapun hasil penelitian ini lembaga keuangan syariah memberikan dukungan yang baik dalam mengembangkan UMKM di Kota Medan. Selain itu melakukan pembinaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah guna menjaga usaha mikro kecil dan menengah melalui dukungan pembiayaan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga

melatih terkait analisis pasar, pelatihan ini diadakan untuk pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya.

Penelitian-penelitian sebelumnya terfokus pada peran bank syariah dalam memberikan dukungan pembiayaan terhadap pelaku UMKM halal. Namun tidak terdapat kekhususan produk pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil halal, selain itu tidak didukung dengan adanya inovasi produk maupun program-program yang dapat mendukung optimalisasi pengembangan sektor usaha mikro kecil halal. Seperti halnya Bank BPD DIY Syariah memiliki dua produk unggulan yakni produk pembiayaan KUR Syariah dan layanan transaksi digital QUAT QRIS dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil halal di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran bank syariah dalam mendukung *halal lifestyle* khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal terutama melalui Bank BPD DIY Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai **Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Sektor Usaha Mikro Kecil Halal di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Bank BPD DIY Syariah)**. Penelitian ini terfokus pada peran bank syariah dalam mendukung *halal lifestyle* khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dapat ditarik kesimpulan dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini ialah meliputi:

1. Bagaimana peran bank syariah dalam mendukung pengembangan *halal lifestyle* khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal melalui Bank BPD DIY Syariah?
2. Bagaimana peran layanan transaksi digital QUAT QRIS Bank BPD DIY Syariah dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil halal di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran bank syariah dalam mendukung pengembangan *halal lifestyle* khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal melalui Bank BPD DIY Syariah.
2. Untuk mengetahui peran layanan transaksi digital QUAT QRIS Bank BPD DIY Syariah dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil halal di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak terkait, diantaranya:

1. Penulis

Dapat memberikan pengetahuan peneliti mengenai peran bank syariah dalam mendukung *halal lifestyle* khususnya pada sektor usaha mikro kecil halal melalui Bank BPD DIY Syariah.

2. Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bagi Program Studi Perbankan Syariah.

### 3. Praktisi

Bagi Bank BPD DIY Syariah dapat menjadi masukan dan evaluasi bank syariah dalam mendukung sektor usaha mikro kecil halal di Kota Yogyakarta.

### 4. Nasabah

Dapat memberikan pengetahuan kepada nasabah terkait peran bank syariah dalam mendukung sektor usaha mikro kecil halal di Kota Yogyakarta melalui produk pembiayaan KUR Syariah dan layanan transaksi digital QUAT QRIS Bank BPD DIY Syariah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, sistematika penulisan yang dibuat mencakup lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup kerangka teori, tinjauan pustaka, dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis keabsahan data, dan teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan metode yang sesuai.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai deskripsi hasil penelitian dan analisis pembahasan terhadap hasil yang didapatkan guna pengambilan keputusan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan implikasinya terhadap mahasiswa, nasabah, dan perusahaan terkait. Bab ini juga mencakup saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang telah dilakukan dilapangan.